



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 telah menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 120);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 120) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- g. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;

- j. pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;

- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 10 huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Satpol PP;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 23 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 23**
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
8. Ketentuan Pasal 25 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 25**
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan, pembinaan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan, pembinaan dan penyuluhan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang bimbingan, pembinaan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 31 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang operasional, pengendalian, patroli, pengamanan, dan pengawalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 33 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, penanganan unjuk rasa, dan kerusuhan massa sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan Judul Bagian Ketujuh dan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 34

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d. pengkoordinasian di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hubungan antar lembaga;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hubungan antar lembaga;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hubungan antar lembaga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, membawahi :
 - a. Seksi Penegakan; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

15. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Penegakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd


A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI